



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh, dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

DAN

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati;
- (2) Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (3) Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
- (4) Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (6) Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
- (7) Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- (8) Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar adalah Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU, Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA, Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut MPD dan Baitul Mal;
- (9) Sekretariat lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Besar adalah sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya sekretariat MPU, sekretariat majelis adat aceh yang selanjutnya sekretariat MAA, sekretariat majelis pendidikan daerah yang selanjutnya sekretariat MPD dan sekretariat baitul mal;
- (10) Kepala sekretariat lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Besar adalah kepala sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut kepala sekretariat MPU, kepala sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut kepala sekretariat MAA, kepala sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut kepala sekretariat MPD dan kepala sekretariat Baitul Mal;
- (11) Sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, sekretariat Majelis Adat Aceh, sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

- (12) Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada sekretariat majelis permusyawaratan ulama, sekretariat majelis adat aceh, sekretariat majelis pendidikan daerah dan sekretariat baitul mal Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

- a. sekretariat majelis permusyawaratan ulama ;
- b. sekretariat majelis adat aceh ;
- c. sekretariat majelis pendidikan daerah ;
- d. sekretariat baitul mal.

BAB III

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

Susunan organisasi sekretariat MPU, terdiri dari :

- a. kepala sekretariat;
- b. sub bagian umum
- c. sub bagian keuangan dan program
- d. sub bagian hukum, persidangan dan hubungan masyarakat; dan
- e. kelompok jabatan fungsional

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada pimpinan MPU dan secara administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga MPU Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekretariat MPU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program sekretariat MPU;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPU;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MPU;
- e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat MPU; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan MPU.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat MPU mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPU;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPU;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPU; dan
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat MPU.

BAB IV

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 8

Susunan organisasi sekretariat MAA, terdiri dari :

- a. kepala sekretariat;
- b. sub bagian umum;
- c. sub bagian keuangan dan program;
- d. sub bagian pendataan dan dokumentasi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala pimpinan MAA dan secara administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Sekretariat MAA mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga MAA Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat MAA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program sekretariat MAA;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MAA;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA;
- e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MAA;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat MAA; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sekretariat MAA mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat MAA;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MAA;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MAA; dan
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat MAA.

BAB V
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)

Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 13

Susunan organisasi sekretariat MPD, terdiri dari :

- a. kepala sekretariat;
- b. sub bagian umum;
- c. sub bagian keuangan dan program;
- d. sub bagian perpustakaan, dokumentasi dan publikasi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 14

- (1) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan MPD dan secara administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 15

Sekretariat MPD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga MPD Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sekretariat MPD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program sekretariat MPD;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPD;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPD;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MPD;
- e. pemantauan, pengawasan dan evaluasi;
- f. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan MPD.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sekretariat MPD mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat MPD;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPD;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPD; dan
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat MPD.

BAB VI

SEKRETARIAT BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 18

Susunan organisasi sekretariat baitul mal, terdiri dari :

- a. kepala sekretariat;
- b. sub bagian umum;
- c. sub bagian keuangan dan program;
- d. sub bagian pengembangan informasi dan teknologi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Sekretariat baitul mal dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan baitul mal dan secara administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Sekretariat baitul mal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga baitul Mal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sekretariat baitul mal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program sekretariat baitul mal;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program baitul mal;

- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis baitul mal;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan baitul mal;
- e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh baitul mal;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat baitul mal; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baitul mal.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sekretariat baitul mal mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat baitul mal;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan baitul mal;
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan baitul mal; dan
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat baitul mal.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala sekretariat lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Besar;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ketua lembaga yang bersangkutan;
- (1) Kepala sub bagian sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah.

Pasal 26

Unsur-unsur lain dilingkungan sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari bupati.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ESELONERING

Pasal 28

- (1) kepala sekretariat adalah eselon III.a;
- (2) kepala sub bagian adalah eselon IV.a.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala sekretariat dan kepala sub bagian di lingkungan sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten wajib melaksanakan sistim pengawasan interen pemerintah.

Pasal 30

Dalam hal kepala sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten dapat menunjuk salah seorang kepala sub bagian untuk mewakilinya.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bagan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV dari qanun ini;
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten pada sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 36

Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho

pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,

pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh, dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 04

